

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL
TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL
(STUDI KASUS DEMANG *RENT CAR* PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SHINTA DIANA PUTRI

02011281722158

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : SHINTA DIANA PUTRI
NIM : 02011281722158
PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL
TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL
(STUDI KASUS DEMANG RENT CAR PALEMBANG)**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 24 Maret 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2021


Menyetujui

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819980210001



Sri Handayani, SH., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Dr. Rebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Shinta Diana Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722158
Tempat/Tanggal Lahir : Petanggan, 13 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



**SHINTA DIANA PUTRI
NIM 02011281722158**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Rencana Besar Dimulai Dari Tindakan Yang Kecil,
Tugas Kita Adalah Berusaha Dengan Iringan Do'a, Allah
Akan Mengurus Sisanya”

“Terus Melangkah dan Jangan Menyerah. Terkadang Kita
Lebih Berani Dari Apa Yang Diyakini, Lebih Kuat Dari
Apa Yang Dilihat, Dan Lebih Cerdas Dari Apa Yang
Dipikirkan”

Skripsi Ini Saya persembahkan Kepada :

Allah SWT

Mama Papa Tercinta

Ayuk dan Kakak-Kakakku Tersayang

Sahabat dan Rekan-rekan Seperjuangan

Orang Yang Aku Sayang dan Menyayangiku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS DEMANG RENT CAR PALEMBANG)** dapat disusun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengaharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang,

2021

SHINTA DIANA PUTRI

02011281722158

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS DEMANG RENT CAR PALEMBANG)”**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan umur yang panjang untuk dapat menikmati kesehatan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan segala rezeki yang tiada ternilai harganya, serta kiriman berupa orang-orang baik disekitarku.
2. Kedua Orang Tuaku Mama Lisma, terima kasih Ma untuk doa, support, nasihat, motivasi, dan semua perjuangan Mama yang tidak bakal pernah bisa dibalas setimpal dengan apapun di dunia ini. Terima kasih juga Papa untuk doa, nasihat, support, dan perjuangan Papa selama ini. Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang selalu ada dan menemaniku dalam suka dan duka.
3. Saudara-saudaraku Ayuk Destia Laurent, Kak Angga Vernando, Kak Rici Vandori, Kak Soni Rahman, Yuk Yossi Aprianita, Yuk Eka Belinda,

terima kasih untuk doa, dukungan, nasihat, motivasi, support dan perjuangan yang dilakukan untuk adikmu selama ini.

4. Bapak Dr. Febian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi. Penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan beliau selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi. Penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini atas bantuan dan bimbingan beliau selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pengampu Klinik Hukum Lingkungan.

13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Bapak dan Ibu Dosen yang pernah mengajar dan membimbing saya selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan, Bapak dan Ibu Dosen.
15. Sahabat-sahabatku Novita Fitri Yulastari, Nur'aini, Ditiya Salsabila, Zahara, Rika Apriyani, Siti Aisyah Yusanti, Mutiara Sari Arzil Safitri, Nara Sima Murti, Ros Mauli Simbolon, Natasya Sandra Kirana, Anggun Mayrani, Ria Palmas, Adelia Mayang Sari, Mutiara Annisa, Marry Silvia, Diana Sari, dan Dian Silvia. Terima kasih atas bantuan, motivasi, dan kenangannya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
16. Teman dekat. Terima kasih atas support, motivasi, serta telah menemaniku dikala senang dan sedih.
17. Teman-teman dan Jajaran Pengurus Olympus 2019/2020 M Jery Diansyah, Bayu Adjie Fahlevi, Yoffi Apriadi, Ahmad Hamka Alzihni, M Alif Abu Bakar, M Kahlil Gibran, Oklandy Badaruddin Alwi, M Robin Mario Pratama, M Janis, Sulisty Hadi Saputra, M Rama, M Faisol, M Yandi Pratama, Adi Saktiwan. Terima kasih kalian telah memberi pelajaran dan kenangan selama masa pengurusan dalam organisasi.
18. Senior-seniorku di Fakultas Hukum Fikry Kurniawan, Diki Dzulkarnain, Labib Rabbani, M Vikram Akbar, Monica Mayla, Dian Ramadhan, Bia Mangkudilaga, Eko Gatut, M Ibnu Fauzan, Herda Wiranti, Mega Fitriani, Desri, Dinda, Icut, Syura, Elva, Rizki, Yoga. Dan seluruh senior yang

tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya selama ini.

19. Junior-juniorku di Fakultas Hukum Mita, Aria, Juli, Oyin, Adel, Cindy, Jasmine, Titik, Nurul, Dela, Nauli, Tier, Shamed, Hafidz, Hengki, Alfa, Ardi, Syakel, Naufal, Felix, Yosep, Willy, Wahyu, Faqih. Dan seluruh junior yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Keluarga besar LSO Olympus yang telah menemani saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk seluruh kenangan indah baik suka dan duka, serta memberi pelajaran arti kekeluargaan selama menjadi bagian dari keluarga LSO Olympus.
21. Teman-teman PLKH Kelas E2 tahun 2020 Alvin, Dimas, Cahyu, Weno, Ayu, Joy, Faza, Dila, Khayul, Dian, Andi, Fanny, Rajadin, Hary, Zahwan.
22. Teman-teman Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Belitang Masa Periode 2019/2020. Serta seluruh teman-teman organisasi IMB.
23. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017.
24. Seluruh Staf TU, Administrasi, dan Perpustakaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Lokasi dan Sampel Penelitian.....	20
6. Teknik Analisis Data.....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Asas-Asas Perjanjian	26
3. Syarat Sah Perjanjian	28
4. Unsur-Unsur Perjanjian	33

5. Kontrak Baku	34
a) Pengertian Kontrak Baku	34
b) Ciri Kontrak Baku.....	38
c) Kedudukan Para Pihak	38
B. Sewa-Menyewa	41
1. Pengertian Sewa-Menyewa	41
2. Risiko atau Musnahnya Barang	42
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	44
4. Berakhirnya Sewa-Menyewa.....	45
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif yang Proporsional Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil.....	
48	
1. Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Tertulis	49
2. Pemasangan <i>Global Positioning System</i> (GPS) dalam Mobil Sewa	55
3. Asuransi.....	58
4. Uang Deposit	65
 B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif yang Proporsional Terhadap para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil.....	
67	
1. Penyelesaian Melalui Musyawarah dan Kekeluargaan.....	69
2. Pengenaan Denda.....	71
3. Penyelesaian Melalui Pengadilan	75
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Shinta Diana Putri

NIM : 02011281722158

Judul : **Perlindungan Hukum Yang Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Demang Rent Car Palembang)**


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum, baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum represif yang proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sedangkan sumber data diperoleh melalui data primer, sekunder, dan tersier. Perlindungan hukum preventif dalam studi kasus Demang Rent Car Palembang menggunakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis, pemasangan GPS dalam mobil sewa, asuransi, dan uang deposit. Sedangkan perlindungan represifnya dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan kekeluargaan, pengenaan denda, dan penyelesaian melalui pengadilan. Perlindungan hukum preventif yang proporsional terhadap para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil ini penting sebab pihak yang memiliki risiko kerugian terhadap perjanjian sewa adalah pihak pelaku usaha. Maka jika tidak dipertegas dalam upaya pencegahan, konsekuensi terbesar adalah dapat kehilangan mobil sewa akibat oknum yang curang dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa. Dan walaupun telah dilakukan perlindungan hukum yang represif, namun dalam praktiknya, masih sering terjadi wanprestasi dan *overmacht* oleh oknum yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.

Kata Kunci: *Perjanjian, Sewa-Menyewa, Perlindungan Hukum.*


Palembang, 2021

Menyetujui


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Sri Handayani, SH., M.Hum.
NIP. 1970020719966032002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat melakukan aktivitas tanpa pertolongan orang lain. Antar satu individu ke individu lain tentunya saling membutuhkan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era globalisasi seperti sekarang, sangat penting adanya alat transportasi guna pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan perantara yang digerakkan oleh manusia dan mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan aktivitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan alat transportasi mobil, manusia dapat bepergian tanpa harus merasakan sengatan sinar matahari dan air hujan jika cuaca sedang tidak bersahabat. Terhindar juga dari polusi udara kendaraan lain di jalan.

Dalam memenuhi kebutuhan transportasi mobil, tidak seluruh orang mampu memilikinya. Untuk masyarakat kelas menengah keatas, transportasi mobil bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan tersier, namun telah menjadi kebutuhan sekunder. Namun bagi masyarakat kelas menengah kebawah, transportasi mobil sulit untuk dijadikan kebutuhan hidup. Maka dari itu, dari permasalahan tersebut memberikan peluang bagi pihak lain untuk membuka usaha dibidang sewa-menyewa mobil, atau yang sering kita kenal dengan istilah rental mobil. Harga sewa per mobilpun variatif dan dapat dikatakan

terjangkau bagi masyarakat sehingga dapat menggunakan transportasi mobil tanpa harus membeli dengan kisaran harga yang tinggi.¹

Seiring dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan, masyarakat sudah banyak melakukan perjanjian sewa-menyewa, sebab perjanjian ini dapat membantu para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan barangnya. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang sama. Pihak yang menyewakan akan memperoleh untung dari harga sewa atas faedah suatu barang yang disewakan. Sedangkan pihak penyewa akan memperoleh untung dari kenikmatan suatu barang yang ia sewa dari pihak yang menyewakan barang tersebut.

Dengan melakukan perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak dapat melakukan perbuatan apa saja sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Termasuk membuat suatu perjanjian dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini mengikat para pihak dalam membuat kontrak apapun, baik yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk melakukan hal tertentu. Akibatnya yang muncul dari hubungan kedua pihak tersebut dinamakan perikatan. Dalam bentuknya

¹Sauqina Salsabiila Putri., "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 1.

²Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm.26.

perjanjian merupakan suatu perikatan yang didalamnya terdapat janji-janji atau kewajiban, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam suatu perikatan, banyak melahirkan suatu perjanjian. Namun tidak sedikit perikatan yang lahir dari undang-undang.

Sewa-menyewa merupakan perbuatan perdata yang dilakukan oleh subjek hukum yang secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab VII Pasal 1548 sampai Pasal 1600. Menurut KUHPerdata Pasal 1548 menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya”.³

Dalam kegiatan bisnis, termasuk perjanjian sewa-menyewa mobil, tentu ada pelaku usaha dan pihak penyewa atau konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah jelas melindungi hak dan kewajiban para pihak.⁴ Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terkait kepentingan para pihak sekaligus acuan pelaku usaha untuk menaikkan kualitas produk atau pelayanan yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa.⁵

³R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 381.

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵Widi Nugrahaningsih, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11, No.01, Februari-Juli 2017, hlm 29.

Bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil, dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Biasanya perjanjian secara lisan itu ditujukan hanya kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat saja. Sedangkan pada pihak penyedia sewa-menyewa mobil, biasanya dalam transaksinya menggunakan perjanjian tertulis. Terkait waktu habisnya perjanjian sewa, dibuat dalam perjanjian tertulis sebagaimana dalam Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu jika perjanjian sewa dibuat tertulis, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir demi hukum. Jika waktu sewa telah habis, maka orang yang menyewakan mobil tersebut harus mengembalikan mobil yang ia sewa saat itu juga dalam keadaan sebagaimana ia mengambil mobil yang ia sewa kepada pihak yang menyewakan.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, tidak sedikit muncul suatu permasalahan. Misalnya penyewa yang menggunakan mobil sewaan dan muncul kerusakan yang disebabkan karena kelalaian dalam penggunaannya. Bagi pihak penyewa yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, bisa digugat ganti rugi oleh pihak yang menyewakan. Dan sebaliknya, penting untuk melindungi pihak konsumen juga bila terdapat kerusakan mobil seperti rem yang tidak dapat digunakan dengan baik, yang sifatnya diluar tanggung jawab si penyewa. Hal ini perlu dilindungi, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Terdapat alasan mengapa tidak dapat terpenuhinya kewajiban yaitu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan oleh pihak yang bersangkutan.

Atau biasa disebabkan oleh wanprestasi dan *overmacht*.⁶ *Overmacht* adalah keadaan “memaksa”. *Overmacht* “mencegah” debitur menanggung resiko dari suatu perjanjian. Itu mengapa *overmacht* penyimpangan daripada asas hukum. Namun, kewajiban mengganti kerugian akibat *overmacht* dapat lepas dari debitur. Berbeda dengan wanprestasi, debitur wajib mengganti kerugian akibat cacat yuridis.⁷

Dalam kegiatan bisnis, atau perjanjian sewa-menyewa antar pihak haruslah terdapat keseimbangan perlindungan hukum. Biasanya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, pihak yang banyak berada dalam posisi lemah adalah pihak yang menyewakan mobil. Hal ini menyebabkan kedudukan antar pihak menjadi tidak seimbang.⁸ Namun, perlindungan hukum yang proporsional tidak hanya melindungi kepentingan satu pihak saja, maka perlu juga perlindungan hukum konsumen. Perlindungan konsumen dimulai dari upaya hukum preventif sampai pada pemberlakuan standarisasi nasional terhadap kualitas produksi dan penegakan hukum represif dengan pemberian sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum.⁹

Seiring dengan maraknya kasus penipuan yang beredar, bisa jadi barang (mobil) yang dijadikan objek sewa tidak sesuai kondisinya dengan apa yang

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, hlm 27.

⁷M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hlm 85.

⁸Nurhafni, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik Consumer Law Protection In Electronic Standard Agreement, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, No.3, Desember 2018, hlm 474.

⁹Ali Mansyur, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.II, No.1, 1 Januari-April 2015, hlm 4.

diiklankan, sehingga terjadilah wanprestasi. Prof. Subekti, S.H. menyebutkan ada 4 (empat) bentuk wanprestasi :

1. Tidak dapat melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
4. Melaksanakan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilaksanakan.¹⁰

Contoh kasus yang merugikan pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, yaitu dalam perusahaan *Nagoya Transport Rent Car* yang didirikan oleh Bapak Abdul Karim sebagai pimpinan. *Nagoya Transport Rent Car* berkedudukan di Jalan Babaran Timur, Nomor 664, Tegal Catak, Umbul Harjo, Yogyakarta. Mengalami kasus yang dilakukan oleh penyewa yang mengembalikan mobil yang disewanya dari perusahaan dalam keadaan rusak. Kejadian itu terjadi pada tanggal 20 Mei 2012. Bermula pada tanggal 18 Mei 2012 penyewa mendatangi perusahaan bermaksud untuk menyewa mobil dengan tujuan menjemput orang tuanya yang datang ke Yogyakarta dan juga ingin mengajak orang tuanya tersebut jalan-jalan ke beberapa objek wisata yang ada di Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juli 2012, ketika masa sewa mobil telah berakhir, pihak perusahaan menghubungi penyewa untuk mempertanyakan terkait masa sewa mobil yang telah berakhir. Saat dihubungi

¹⁰Risanda Lilho Pangestu., "Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm 5.

pihak perusahaan, penyewa mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke perusahaan dan menyatakan bahwa di bagian bumper belakang mobil mengalami lecet. Bapak Abdul Karim selaku pimpinan perusahaan dan penyewa bersama-sama melakukan pengecekan fisik ulang terhadap mobil dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata bagian bumper belakang mobil mengalami penyok dan lecet. Serta menurut keterangan penyewa, kerusakan itu terjadi di pusat perbelanjaan ketika penyewa sedang memarkirkan mobil, dan belakang mobil menabrak pembatas sehingga mobil mengalami lecet karena dirinya belum terlalu mahir ketika memarkirkan mobil, akibatnya terjadilah kejadian tersebut.

Upaya yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan wanprestasi berupa kerusakan yang disebabkan oleh penyewa adalah negosiasi dan perundingan dengan penyewa dan permintaan ganti rugi terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Terdapat pula kendala yang dihadapi para pihak, baik kendala yang dihadapi oleh penyewa maupun kendala yang dihadapi oleh perusahaan rental.

Kendala yang dihadapi perusahaan rental mobil adalah:

- 1) Karakter penyewa;

- 2) Penyewa yang menunda pembayaran;
- 3) Proses pengajuan *claim* asuransi yang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Kendala yang dihadapi oleh penyewa adalah:

- 1) Pengelolaan usaha perusahaan rental mobil yang kurang baik;
- 2) Kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan rental mobil dengan kedudukan penyewa mobil;
- 3) Situasi yang tidak dapat diduga.

Terdapat juga contoh kasus dalam perusahaan Daniswara *Rent Car* yang berkedudukan di Jalan Ireda, Nomor 75, RT.31, RW.07 Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2012. Berawal pada tanggal 11 Juli 2012, penyewa datang ke perusahaan bermaksud untuk menyewa mobil dengan tujuan akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Ketika batas waktu perjanjian telah berakhir, tetapi penyewa tidak juga kembali untuk mengembalikan mobil sewaan tersebut. Hal ini membuat pihak rental mobil menghubungi penyewa bermaksud untuk mempertanyakan mengenai keterlambatan pengembalian mobil tersebut. Penyewa mengatakan bahwa mobil sewaan itu terjadi kerusakan di beberapa bagian akibat benturan dengan mobil lainnya di sekitar Jalan Solo, Kota Yogyakarta karena mobil yang ada didepannya mendadak berhenti, yang mengakibatkan penyewa tidak dapat menghindar dan menabrak mobil yang ada di depannya tersebut. Perusahaan diwakili oleh Bapak Edy Naryanto selaku Manager Operasional perusahaan beserta Bapak Darmono sebagai teknisi datang dan melihat

keadaan mobil yang disewa oleh penyewa. Terjadi kerusakan di bumper depan penyok dan retak lalu grille radiator mobil juga retak serta beberapa bagian di bumper depan mobil juga mengalami lecet.

Berdasarkan analisis dari kasus tersebut, bahwa penyewa tersebut mengalami *overmacht* yang bersifat mutlak karena keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Sehingga mengalami kerusakan dan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Dalam hal ini, memang pihak perusahaan yang dirugikan atas kerusakan mobil yang disewa. Tetapi berdasarkan data yang ada dilapangan, penyewalah yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang ada.¹¹ Itulah mengapa perlindungan hukum yang proporsional terhadap para pihak baik perlindungan preventif maupun perlindungan represif dalam perjanjian sewa-menyewa mobil itu penting. Dan dibutuhkan perlindungan hukum yang tegas dan jelas dalam mengatur perkembangan dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dan mengangkat topik yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM YANG PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAW MOBIL (STUDI KASUS DEMANG RENT CAR PALEMBANG)”**.

B. Perumusan Masalah

¹¹Lukman Yuwono., “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil”., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 10.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum preventif yang proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum represif yang proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum preventif yang proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum represif yang proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan :

- a. Secara Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang studi hukum terkait dengan perlindungan hukum preventif dan represif yang proporsional terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa mobil.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan (*input*) bagi semua pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah pada umumnya, dan konsumen serta pihak yang bekerjadalam perusahaan rental mobil pada khususnya, terkait perjanjian sewa-menyewa mobil.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dan dibatasi hanya pada kajian tentang bentuk dan proses perlindungan hukum preventif dan represif yang proporsional, serta peraturan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat yang merupakan tujuan dari

hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum harus diwujudkan dalam suatu kepastian hukum.

Bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu perlindungan hukum untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud agar mencegah suatu pelanggaran dan memberi rambu atau batasan terhadap suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Yaitu perlindungan hukum diakhir atau berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

Dapat dipahami bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil perlu adanya perlindungan hukum guna memberi perlindungan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Baik perlindungan secara preventif untuk mencegah suatu pelanggaran dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maupun perlindungan secara represif untuk menanggulangi ataupun memberikan sanksi akibat pelanggaran yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

2. Teori Perjanjian

¹²Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, CV. Budi Utama, Sleman, 2018, hlm 206.

Teori perjanjian menurut definisi Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi.

Subjek perjanjian yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi. Yang mana dalam penelitian ini, pihak kreditur adalah orang perorangan atau perusahaan rental mobil, sedangkan pihak debitur adalah orang yang menyewa suatu barang yang telah disepakati bersama melalui perjanjian sewa menyewa.

Syarat sahnya suatu perjanjian dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yang terdiri dari:

- a) Adanya kesepakatan;
- b) Dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;
- c) Adanya objek tertentu;
- d) Kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Akibat hukum apabila tidak dipenuhi syarat subjektif adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan akibat hukum apabila tidak dipenuhinya syarat objektif adalah batal demi hukum (*netig*). Akibat dari suatu perjanjian dikatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah undang-undang”. Pasal 1338 KUHPerdota menyebutkan

bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Manfaat kebebasan berkontrak dalam perjanjian adalah dari segi perekonomian, contohnya para pihak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerjasama sampai akhirnya muncul perusahaan-perusahaan usaha dalam berbagai bidang. Menyebabkan keikutsertaan negara dalam mengatur serta mengolah lapangan kerja yang ada, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³ Dalam hal perjanjian sewa-menyewa mobil dapat bermanfaat memenuhi kepentingan tanpa harus membeli mobil dengan harga yang relatif tinggi.

Dapat dipahami bahwa hubungan teori perjanjian dengan perjanjian sewa-menyewa mobil yaitu agar para pihak mendapatkepastian hukum, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan mobil, mampu memenuhi syarat sahnya perjanjian, akibat hukum, dan melaksanakan kewajiban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

3. Teori Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas berasal dari kata “proporsi” (*proportie-Belanda*) yang berarti perbandingan, perimbangan, sebanding, seimbang. Penerapan asas proporsionalitas memberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara di pengadilan, dengan berpedoman pada asas

¹³Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw)*, Pustaka Sutra, Yogyakarta, hlm 36.

proporsional bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak. Asas proporsionalitas dalam perjanjian diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Asas proporsional tidak mempermasalahkan keseimbangan hasil, tetapi lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Menurut Paul Tillich menyatakan bahwa keadilan yang terkandung dalam keadilan atributif, distributif, dan retributif bersifat proporsional (baik positif maupun negatif). Oleh Tillich keadilan proporsional ini disebut dengan keadilan tributif.

John Boatright dan Manuel Velasquez membagi keadilan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a) Keadilan distributif (*distributive justice*) memiliki pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil;
- b) Keadilan retributif (*retributive justice*) berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukuman ataupun denda diberikan kepada orang yang bersalah secara adil;
- c) Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*) menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, dimana orang memiliki kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Dalam suatu perjanjian tentunya harus dilandasi oleh pemikiran proporsional yang terkandung dalam keadilan distributif. Keadilan dalam perjanjian lebih termanifestasi apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa teori asas proporsionalitas itu penting, sebab kedua pihak memiliki posisi yang seimbang dalam melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian sewa-menyewa mobil. Keberadaan teori asas proporsional penting demi memelihara hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa mobil. Keseimbangan ini harus diperhatikan oleh kedua belah pihak agar tidak ada kerugian disatu pihak, sebab perjanjian berawal dari dua kepentingan yang berbeda antarpihak. Maksudnya adalah tidak adanya pihak yang mendominasi ataupun salah satu pihak berada dibawah tekanan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan mengkaji atau menganalisis dari unsur-unsur diluar hukum. Mencakup fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat, atau hal-hal yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara institusional masyarakat, maupun secara pribadi atau

individual serta lembaga-lembaga sosial masyarakat. Yang mempunyai hubungan dan berpengaruh dengan peraturan perundang-undangan atau aturah hukum yang diteliti.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah kasus yang terjadi terkait isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini memiliki kegunaan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam memecah isu hukum.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Penelitian Lapangan

Field Research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, disebut juga penelitian kasus. Penelitian ini digunakan untuk meneliti bentuk dan proses perlindungan hukum preventif dan represif terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.¹⁶

2) Penelitian Kepustakaan

¹⁴Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Medpress, Yogyakarta, 2014, hlm 41.

¹⁵Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 165.

¹⁶Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm 4.

Library Research atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan diteliti dengan objek penelitian bahan-bahan kepustakaan.¹⁷

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan yang digunakan. Dalam hal ini, data primer yang digunakan adalah wawancara terhadap pihak rental mobil Demang *Rent Car* di Kota Palembang dan pihak yang menyewakan mobil.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjelaskan terkait bahan hukum primer. Data ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi, buku-buku yang mengatur perjanjian sewa menyewa, jurnal hukum perjanjian sewa-menyewa, doktrin, dan sebagainya.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan terkait data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 56.

adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara langsung

Wawancara langsung merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, yang dilakukan dengan tatap muka dengan data-data yang telah disiapkan. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan pengamatan tanpa perantara. Dalam teknik pengumpulan wawancara langsung ini, sikap pewawancara harus pasif. Artinya pewawancara tidak boleh bersikap superior, pewawancara harus bersikap seadanya. Dalam tahap perencanaan suatu penelitian, peneliti bersikap aktif negatif yang artinya peneliti mengadakan dialog, berdiskusi, dan mencari fakta untuk melahirkan hipotesis.¹⁹

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data dari dokumen atau literatur yang terdapat dipergustakaan, atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁰

c. Observasi

¹⁸Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hlm 168.

¹⁹Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm 122.

²⁰Ni Wayan Arsini, *Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*, Yayasan Gandhi Puri, Denpasar, 2020, hlm 37.

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan mengamati perilaku aktual atau peristiwa pada saat kejadian di lapangan.²¹

5. Lokasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian ini maka yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah usaha rental mobil Demang *Rent Car* Palembang, di Jalan Demang Lebar Daun No.101 Palembang.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan pemilihan informan atau sampel berdasarkan pengetahuan yang diperoleh peneliti, elemen-elemen yang terkandung, dan sifat dari penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara sengaja menunjukkan persyaratan ataupun tujuan yang terdapat dalam penelitian ini. Pihak yang ingin didapatkan informasinya adalah dengan menggunakan *random sampling* ialah setiap populasi berhak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sampelnya untuk dilakukan wawancara terkait persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

²¹Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Grasindo, Jakarta, 2019, hlm 180.

- 1) Pemilik usaha rental mobil;
- 2) Pihak penyewa mobil.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya bahwa data-data tersebut dijelaskan secara sistematis dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain yang memiliki sumber dari kepustakaan yang berbeda sehingga masalah yang ada dalam penelitian tersebut akan terjawab semua.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berpikir yang mengambil hal-hal khusus untuk menghasilkan kesimpulan secara umum. Penelitian induktif ini membutuhkan sampel agar diketahui bukti kebenarannya. Biasanya digunakan untuk memetakan masalah yang sedang dihadapi. Kita dapat memilih secara detail masalah yang kita hadapi, menghubungkannya dengan detail yang serupa dan setelahnya menarik kesimpulan yang telah kita dapat dari penalaran induktif bisa kita uji kembali dengan penalaran deduktif.²²

²²Monica Anggen, *99 Cara Berpikir Ala Sherlock Holmen*, Grasindo, Jakarta, hlm 19.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press , Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, dkk, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Asep Hermawan, 2005, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Asep Hermawan, 2019, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Grasindo, Jakarta.
- Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Medpress, Yogyakarta.
- Beniharmoni Hafera, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish Publisher, Sleman.
- Didin Fatihudin, 2014, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Edi Setiadi, dkk, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Membuat Surat-Surat Kontrak*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Hetty Panggabean, 2018, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, CV. Budi Utama, Sleman.
- Iswi Hariyani, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Libertus Jaehadi, 2007, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh*, Visimedia, Cianjur.
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta.
- M Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
- Monica Anggen, *99 Cara Berpikir Ala Sherlock Holmen*, Grasindo, Jakarta.
- M Roesli, dkk, *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Volume 15, Nomor 29.
- Ni Wayan Arsini, 2020, *Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*, Yayasan Gandhi Puri, Denpasar.
- Richard Eddy, 2010, *Aspek Legal Property*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sandrina Wijaya, 2009, *Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.
- Shidarta, 2008, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw)*, Pustaka Sutra, Yogyakarta.
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Surya, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2020, *Hukum Kesehatan Tentang Malapraktik Tenaga Medis Jilid 1*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Suyanto, 2020, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, CV. Jakad Publishing Surabaya, Surabaya.
- Syamsudin, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Yahman, 2019, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Konstruksi*, Kencana, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

C. JURNAL

Ali Mansyur, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.II, No.1, 1 Januari-April 2015.

Deni Guntara, Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol 1, No 1, 2016.

Elis Herlina, Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23, Nomor 3, Juli 2016.

Hurip Agustina, dkk, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 2, Nomor 2, Sempember 2016.

Masyani Sinaga, Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Oleh PT.Citra Van Titipan Kilat (TIKI), *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, tahun 2016.

Nurhafni, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik Consumer Law Protection In Electronic Standard Agreement, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20 , No.3 , Desember 2018.

Widi Nugrahaningsih, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11, No.01, Februari-Juli 2017.

D. INTERNET

Aryadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil”, hlm 4, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2406/1/ARIYADI%20NPM.%201681003%20ARTIKEL.pdf> diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 15.54.

Ferry Aritonang., “Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Alat Bukti Atas Surat Perjanjian Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Studi Putusan Nomor:107/Pdt.G/2015/PN.Lpb”., hlm 7 , <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1333> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020, pukul 14.12

Lukman Yuwono, “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil”
<https://www.neliti.com/publications/34614/upaya-perusahaan-rental-untuk-menyelesaikan-wanprestasi-dan-overmacht-yang-berup> diakses pada 25 September 2020, pukul 23.03

Pradnyswari, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*, <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/13> diakses pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 09.50

Risanda Lilho Pangestu, “Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/61849/Transaksi-Jual-Beli-Melalui-Instagram-Ditinjau-Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata> diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 23.03

Sauqina Salsabiila Putri, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta”
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7009> diakses pada 20 Agustus 2020, pukul 16.20